

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH
UMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG PELAYANAN, PENETAPAN DAN PERLINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN PROVINSI RIAU DI WILAYAH KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Muhardi Rais
Pembimbing : 1. Dr.Erdianto, SH.,MHum
2. Junaidi , SH.,MH
Alamat :
Email : muhardi.hukum@gmail.com

ABSTRACT

In essence, children are not allowed to work because their time should be used to learn, play, fun, be in peace, get the opportunity and facilities to achieve its goals in accordance with the development of physical, psychological, intellectual and social. But in reality many children under the age of 18 years who has been actively involved in economic activity, child labor, among others in the industrial sector on the grounds of economic pressures experienced by their parents or other factors. Based on this understanding, it is this thesis formulated three formulation of the problem, namely: first, how the enforcement of criminal sanctions For Law Firm or Individuals Employ Minors in Pekanbaru City area? second, what are the obstacles in applying criminal sanctions Regional Regulation No. 4 of 2013 in the city of Pekanbaru a gap for some elements that employ minors?

The research method in this study, this type of research is sociological and legal research is descriptive. The research location is in the city of Pekanbaru. Source of data used is primary data source, and secondary. Third, the data collection techniques used were interviews and review of the literature. After the data collected then analyzed qualitatively, then draw conclusions with deduktif thinking method is to analyze the problems of the general form into special shapes.

Keywords : Legal Protection - Child Labor - Pekanbaru

A. Pendahuluan

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja

anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk

sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (*the intolerable form of child labor*).¹

Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, hal ini disebabkan kondisi anak yang terpaksa bekerja terkadang hanya sebagai tambahan tenaga pada proses produksi (eksploitasi ekonomi) yang pada umumnya mereka tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat-syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan tidak dimiliki oleh anak yang bekerja. Disamping itu anak juga dianggap belum cukup umur untuk melakukan kesepakatan (perjanjian) kerja.

Keterlibatan anak yang bekerja tidak lepas dari pengaruh prinsip ekonomi, yaitu bahwa suatu perusahaan akan bersemboyan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mereka akan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang murah yang salah satunya dengan mempekerjakan anak, karena tenaga kerja anak dipandang lebih murah dan tidak akan berbuat aneh-aneh dalam arti lebih mudah dikendalikan.

Pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan sisi kemanusiaan dan atau sosialnya dan pada gilirannya mereka diperlakukan sebagaimana pekerja dewasa tetapi mendapatkan upah yang jauh lebih rendah. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melihat aspek produktivitas, tetapi lebih cenderung menekankan pada aspek *economical output*-nya (upah rendah, kepatuhan dan tidak banyak menuntut). Dari sinilah dapat diketahui cermin atas kejahatan kemanusiaan yang tidak ada taranya, karena terdapat pengingkaran terhadap hak anak dan pengingkaran terhadap perlindungan anak, hal ini pada dasarnya adalah pengahancuran generasi penerus suatu bangsa.

Dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Pasal 1 yang Mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana

¹ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8.

terlampir pada Keputusan Presiden.²

Pada dasarnya *Convention on the Right of the Child (CRC)* ini memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :

1. bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali.
2. bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.
3. bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak.
4. bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu

Indonesia berkewajiban mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan dengan kelangsungan hidup Anak, mensosialisasikannya, melakukan pemantauan dan membuat laporan.³ Oleh karena itu Indonesia berkewajiban mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan dengan Kelangsungan Hidup Anak, mensosialisasikannya, melakukan pemantauan dan membuat laporan. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sekarang ini, lembaga yang disertai kewenangan menangani permasalahan

ketenagakerjaan termasuk pekerja anak adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tingkat pusat, sedangkan untuk Kabupaten/ Kota diserahkan kepada Bupati atau Walikota dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan masalah ketenagakerjaan, termasuk masalah pekerja anak diserahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi.⁴ Perlindungan anak di Provinsi Riau perlindungan tenaga kerja anak diatur didalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelayanan, penetapan dan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

Pekerja anak sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum, maka meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program Penaggulangan Pekerja Anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan atau perorangan bahkan orang tua si anak itu sendiri yang mempekerjakan anak di bawah umur atau sering di sebut “pekerja anak” seperti halnya yang dapat kita lihat di Kota Pekanbaru,

² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.

³ Depdiknas, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta, 2001, hlm. 83.

⁴ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, *Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak yang Terpaksa Bekerja*, Semarang, 2002, hlm.54.

dalam perjalanan saya menelusuri dan mencari pekerja anak di bawah umur saya menemukan masih banyaknya pekerja anak di bawah yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru, sebagai contoh saya temukan dua tempat yang mempekerjakan anak di bawah umur yakni di salah satu warnet yang berada di Harapan raya, serta tempat olahraga bilyar yang berada di jalan nagka, pekerja di bawah umur ini bukan hanya di pekerjaan siang hari tetapi juga di pekerjaan malam hari yang tentunya sangat tidak sesuai dengan peraturan perlindungan anak di bawah umur, pemanadangan tersebut sudah sering dilihat dan seakan sudah menjadi suatu hal yang biasa di wilayah Kota Pekanbaru.

Meskipun telah adanya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 yang mengatur dan melindungi ketenagakerjaan di bawah umur di Provinsi Riau namun setelah saya mengadakan survei dengan menggunakan metode wawancara pada anak-anak yang sedang aktif bekerja di wilayah Kota Pekanbaru, saya menemukan bahwa masih banyaknya pekerja anak di bawah umur yang tersebar di toko dan tempat hiburan seakan-akan mereka tidak pernah tersentuh perlindungan hukum dan ironisnya mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang peraturan tenaga kerja di bawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul

“Penerapan Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Peneteapan dan Perlindungan Ketenaga kerjaan Provinsi Riau di Wilayah Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan sanksi pidana Bagi Badan Hukum atau Perorangan yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Wilayah Kota Pekanbaru
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam menerapkan sanksi Pidana Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 di wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi celah bagi sebagian oknum-oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya upaya penegakan sanksi pidana mempekerjakan anak di bawah umur di wilayah Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menerapkan sanksi Pidana Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 di wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi celah bagi sebagian oknum-oknum yang

mempekerjakan anak di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang penegakan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Pelayanan, Penetapan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau di Wilayah Kota Pekanbaru.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia akademis tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Pekanbaru
4. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang hal-hal apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru menanggulangi eksploitasi pekerja anak dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

E. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative*

system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Seperti yang kita ketahui di alinea ke IV, pembukuan, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, materil dan spiritual dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial⁶

⁵ Budiman N.P.D. Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Penegakan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 32-34.

⁶ Sri Soemantri, *Azas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Pres, Yogyakarta, hlm,25.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut di perlukan asaha pembinaan tertib hukum, sehingga Indonesia sebagai Negara hukum bukan kekuasaan belaka, maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara, termasuk anak dibawah umur yang menjadi suatu bahan eksploitasi bagi pihak-pihak tertentu.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum termaksud seorang anak yang masih dibawah umur yang pada keharusannya belum bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun orang untuk orang lain. Maka perlindungan hukum bagi seorang anak ini sangat membutuhkan undang-undang yang memuat suatu aturan yang mengikat agar terlansungnya suatu perlindungan terhadap anak di Negara Indonesia ini, selain perlunya suatu Undang-undang diperlukan kan lagi aparat hukum yang mengawal agar tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari

kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang ada, baik itu Undang-Undang hukum pidana itu sendiri maupun Undang-Undang di luar hukum pidana. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan permasalahan secara yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis

yang dilakukan secara langsung ke lapangan sosiologis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum di lapangan,⁸ dengan melakukan survey, yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yakni melukiskan atau menggambarkan kenyataan yang di teliti dan fakta-fakta tentang peng eksploitasian anak di bawah umur di wilayah kota pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini mengambil lokasi di wilayah Ibu Kota Pekanbaru karena mengingat banyaknya permasalahan tenaga kerja anak di kota pekanbaru, serta lokasi dan jarak Kota Pekanbaru yang tidak begitu jauh untuk di tempuh.

3. Tehnik Sampling (Populasi dan Sampel)

Penelitian dilakukan di lakukan di wilayah kota Pekanbaru adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- b. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
- c. Pekerja di bawah umur

Mengingat besarnya populasi yang akan di teliti, maka penulis akan memakai

⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 27.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI-Pres, 2006, hlm. 51

metode purposive dan sensus, purposive yakni menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada,, yang katagori sampelnya akan di tetapkan secara acak oleh peneliti yang di tetapkan menurut pengetahuan peniliti, Dari 20 orang pekerja di bawah umur penulis mengambil 12 orang saja. Dengan demikian sampelnya hanya 10 orang saja. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada table di bawah ini

4. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan 4 teknik pengumpulan data penulis menggunakan 4 teknik pengumpulan data yaitu :

- 1) Wawancara adalah alat pengumpulan data yang di lakukan melalui proses Tanya jawab langsung secara lisan dengan Humas Dinas Ketenaga Kerjaan Kota pekanbaru
- 2) Kuisioner Yaitu alat pengumpulan data dengan memakai sejumlah pertanyaan kepada pekerja anak di bawah umur Kota Pekanbaru.
- 3) Studi Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara membaca Literatur-Literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti penulis. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari penelitian

kepustakaan yaitu Bersumber pada ⁹

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah sumber data yang berasal dari referensi hukum dan undang-undang
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang berasal dari referensi lainnya yang dapat diterima sebagai sumber data tambahan yang relevan dengan objek penelitian

- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah suber data yang berasal dari referensi lainnya yang dapat di terima sebagai sumber data tambahan yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisa secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata dan diteliti secara utuh dan nyata¹⁰ lalu diuraikan dalam kalimat. Maka selanjutnya penulis akan menggabungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang berlaku, maka dapat di tarik

⁹ *Ibid.* hlm. 83

¹⁰ *Ibid.* hlm. 250

kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

G. Pembahasan

1. Penegakan sanksi pidana Bagi Badan Hukum atau Perorangan yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Wilayah Kota Pekanbaru

Permasalahan pekerja anak di Indonesia khususnya di Pekanbaru sebagai kota yang berkembang pesat perlu dicermati dan disikapi dengan serius mengingat Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. Upaya perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Riau dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak untuk itu upaya penegakan hukum perlu dilakukan agar terjaminnya hak-hak dari anak karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya

Dari hasil kusioner dengan pekerja anak di Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa mereka memang membutuhkan untuk bekerja atau memang harus bekerja dengan berbagai alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga maupun untuk membiayai pendidikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru menambahkan bahwa kebanyakan pengusaha yang mau

menerima anak sebagai pekerja dengan alasan/pertimbangan antara lain :¹¹

- a) Karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu;
- b) Karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak.
- c) Karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak, tidak mempunyai kekuasaan hukum apapun karena ternyata masih banyak pekerja anak, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tersebut sampai saat ini tidak pernah dicabut dan oleh karena itu seharusnya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik untuk pemerintah, pengusaha maupun masyarakat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Hukum perlindungan anak telah diatur di Indonesia, dalam hal ini penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak-hak anak perlu dioptimalkan agar kelak memiliki generasi-generasi unggul. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 23 November 2015.

Perlindungan Anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dan bertugas :

- 1) melakukan sosialisasi
- 2) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius dalam menangani masalah perlindungan anak, terlihat jelas dari vakumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kota Pekanbaru yang merupakan kota pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Lemahnya penegakan hukum ini sangat dikhawatirkan bila mengingat sejarah Indonesia yaitu pada saat krisis ekonomi melanda, para pengusaha di kota-kota besar lumpuh dan berusaha untuk memulihkan kembali perekonomiannya namun hanya memiliki sedikit modal, sehingga pengusaha lebih memilih berusaha mendapatkan tenaga kerja yang murah yang salah satunya dengan mempekerjakan anak, yang menjadi tonggak awal maraknya pekerja anak di Indonesia. Dengan pertumbuhan dan persaingan ekonomi yang pesat di Kota Pekanbaru hal tersebut bisa saja terjadi.

Contohnya, ada seorang pekerja disebuah tempat hiburan di Kota Pekanbaru tepatnya Hiburan Bilyard di Jalan. T. Tambusai. Ketika penulis menanyakan usia si pekerja, diketahui bahwa usianya masih 14 Tahun, dan ketika ditanya apakah memiliki KTP, ia mengatakan

ketinggalan dirumah. Namun lama kelamaan ia pun mulai mengklarifikasi bahwa usianya adalah 18 tahun, hal ini karena ia merasa curiga dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Masalah yang rumit pada hal ini adalah keberadaan anak dalam kondisi tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis bahkan dampak yang lebih jauh lagi, dengan melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Hal ini menunjukkan proses penegakan hukum masih lemah yang menyebabkan realitas kriminalitas dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang. Untuk itu pemahaman terhadap kejahatan mempekerjakan anak sangat diperlukan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat diketahui bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus yang seperti ini bagi tercapainya perlindungan hukum yang ideal.

Di Provinsi Riau sendiri Khususnya di Kota Pekanbaru dalam menanggulangi adanya pihak yang mempekerjakan anak dibawah umur, pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penetapan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 di muat juga aturan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap anak yang terdapat pada pasal 54 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- 2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tersebut jelas diatur tentang pelarangan dalam mempekerjakan anak dibawah umur. Namun yang menjadi permasalahan ialah di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak menegaskan aturan sanksinya Peraturan Daerah itu sendiri terhadap pihak atau perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam menerapkan sanksi, penegakan hukum ataupun perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur. Namun mestikupun demikian pemberian sanksi terhadap pihak yang mempekerjakan anak dibawah umur dapat diberikan dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 dan 69 terdapat larangan mempekerjakan anak di

bawah umur yang mana sanksi pidananya terdapat pada pasal 185 yang berbunyi :

Pasal 185 ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 71 yang mana pasal tersebut memuat syarat perizinan pekerja di bawah umur dapat kita temui sanksi pidananya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 187 yang berbunyi:

Pasal 187 ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hendaknya para pengusaha tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karena seharusnya masa anak-anak itu bukanlah untuk bekerja melainkan untuk bermain. Pemerintah seharusnya berupaya untuk menanggulangi pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur agar menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja dibawah umur.

2. Hambatan-hambatan dalam menerapkan sanksi Pidana Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 di wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi celah bagi sebagian oknum-oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur

1. Susahnya Pembuktian terhadap pelaku kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur karna banyaknya pihak yang melindungi

Seperti halnya yang di muat dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 dalam ayat 2 yang mengatakan anak tidak boleh di pekerjakan dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang mana di jelaskan kembali pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain:

- a. Dilacurkan
- b. bekerja di pertambangan
- c. bekerja sebagai penyelam mutiara
- d. bekerja di sektor konstruksi
- e. bekerja di jermal

- f. bekerja sebagai pemulung sampah
- g. dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
- h. bekerja di jalan
- i. bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga
- j. bekerja di industri rumah tangga
- k. bekerja di perkebunan
- l. bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu dan
- m. bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Dalam pasal 2 poin H dikatakan bahwa salah satu pekerjaan terburuk adalah pekerjaan yang di lakukan di jalan. Di dalam ILO di jelaskan bahwa pekerjaan yang di lakukan anak di jalan merupakan pekerjaan di sektor perekonomian informal yang mempunyai pengertian : Pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak meliputi beragam kegiatan. Banyak kegiatan tersebut berlangsung di jalanan dan anak yang disuruh mengerjakannya hanya dibekali dengan perlengkapan minim, misalnya, pekerjaan mengangkut beban di tempat konstruksi dan di pembuatan batu bata. Beberapa jenis pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak dapat dianggap sebagai pekerjaan mencari uang secara mandiri ("self-employment"), misalnya menyemir sepatu, mengemis,

menarik becak, menjadi kernet angkutan kota, berjualan koran, menjadi tukang sampah, dan memulung. Pekerjaan informal lainnya berlangsung di rumah dan karena itu, kurang terlihat oleh umum.¹²

Pekerja anak di sektor informal kerap kali menjadi salah satu yang sulit di buktikan karna pada dasarnya tidak adanya bukti-bukti tertulis dalam ikatan kerja mereka, dan sering kali orang tua si anak melindungi pelaku yang mempekerjakan anak di bawah umur, dengan dalih mereka hanya membantu orang tuaya dalam mencari nafkah yang di anggap wajar dalam kultur masyarakat indonesia.¹³

Pekerja anak di sektor formal sulit dibuktikan karena walaupun sudah ada bukti ikatan kerjanya, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur yakni:

- a. pelaku pekerja itu sendiri lebih cenderung memilih bekerja karena didorong oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah, meskipun menyadari bahwasanya dia belum memasuki usia kerja.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat disekitar

lingkungan pekerja anak untuk melaporkan adanya tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur.

- c. Tergiurnya pelaku ekonomi untuk mempekerjakan anak dibawah umur dikarenakan faktor biaya gaji yang rendah untuk memangkas biaya produksi dan memperoleh untung yang lebih besar.¹⁴

2. Peraturan Daerah yang Tidak Memuat Lansung Tentang Sanksi Pidana

Banyaknya norma-norma hukum untuk melindungi kesejahteraan anak yang dipergunakan oleh penegak hukum maupun oleh mereka yang di atur, namun untuk melindungi pekerja anak di Kota Pekanbaru sampai saat ini belum tercapai perlindungan yang dicita-citakan untuk kebaikan kesejahteraan pekerja anak, karena peraturan-peraturan yang ada masih dirasakan belum terlaksana secara maksimal.¹⁵

Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya peraturan untuk melindungi pekerja anak di Kota Pekanbaru menurut penulis yaitu ada empat, yang pertama peraturan itu kurang tersosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru,

¹² Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Jakarta, 2009, hlm, 8-9

¹³ Wawancara dengan Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, pada hari Selasa 24 November 2015

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, pada hari Senin, tanggl 23 November 2015.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, pada hari Senin, tanggl 23 November 2015.

kedua perumusan peraturan kurang jelas atau kurang bisa dimengerti oleh masyarakat, ketiga terdapat ketidaksesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, dan yang terakhir karena sedikitnya peraturan pelaksanaan sebagai dorongan kegiatan yang nyata.

3. Kurangnya Pengawasan dan Koordinasi

Sedikitnya pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Pekanbaru dan sedikitnya pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai pendidikan sarjana hukum. Selain itu banyaknya Pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya, yang ada dua kemungkinan, pertama mengetahui hukum mempekerjakan anak tetapi tidak jujur dan yang kedua benar-benar tidak tahu hukum mempekerjakan anak dan situasi keluarga pekerja anak yang sosial ekonominya kurang dan kondisi pekerja anak yang berpendidikan rendah.¹⁶

4. Kultur

Komponen hukum yang bersifat cultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur penegak hukum

dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya¹⁷

a. *Internal legal culture* yaitu pengawas Disnakertrans yang bersifat pasif

b. *Eksternal legal culture* yaitu masyarakat yang menganggap anak bekerja adalah keharusan sebagai salah bentuk etika taat kepada orang tua dan pekerja anak sendiri yang lebih memilih bekerja dari pada harus sekolah .

H. Penutup

1. Kesimpulan

1) Penegakan sanksi pidana yang dilakukan oleh Istansi Aparatur Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam menindak oknum-oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur di wilayah Kota Pekanbaru belum dapat terlaksana dengan baik jika mengacu pada Perda, hal ini dikarenakan di dalam ketentuan pidana yang termuat dalam Perda tersebut tidak diatur sanksi terhadap pelaku atau pihak yang mempekerjakan anak dibawah umur. Namun tetap dapat dihukum dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

2) Dalam menerapkan sanksi Pidana Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 di wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi celah bagi sebagian oknum-oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur belum

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 23 November 2015.

¹⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hm.l 46

berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala/faktor penghambat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut yaitu : tidak adanya aturan langsung mengenai sanksi pidana yang terdapat di dalam perda, susahnya pembuktian terhadap tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur, kurangnya Pengawasan dan Koordinasi dan Kultur.

2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan pekerja anak agar terpenuhinya hak anak. Selain itu pemerintah hendaknya merevisi Perda yang ada dan membuat peraturan dengan regulasi yang jelas.
2. Diharapkan kepada semua pihak terkait, baik dari pemerintah, masyarakat terutama orang tua untuk lebih memperhatikan dan mementingkan pendidikan anak dari pada dipaksa untuk bekerja.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Depdiknas, 2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa

Tengah, 2002, *Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak yang Terpaksa Bekerja*, Semarang.

Joni, Muhammad dan Zulechaina Z, Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), 2009, Jakarta.

Sinaga, Budiman N.P.D. , 2005, *Ilmu Pengetahuan Penegakan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.

Soemantri, Sri , 2001, *Azas Negara Hukum dan Perwujutannya Dalam Sistem Hukum Nasional, Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Pres, Yokyakarta.

Soekanto, Soejono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.